



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 24 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 07 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DITINGKAT PEKON

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan di Tingkat Pekon;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerimahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisn Penyusunan Peraturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
DAN
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DI TINGKAT PEKON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanggamus;
6. Kepala Pekon adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanggamus;

7. Penjabat Kepala Pekon adalah seorang penjabat Kepala Pekon yang diangkat oleh Bupati untuk waktu tertentu;
8. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan yang berhak mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pekon;
11. Badan HIPPUN Pemekonan selanjutnya disebut BHP adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di pekon yang berfungsi menetapkan Peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
12. Pengurus Badan HIPPUN Pemekonan adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BHP;
13. Suku adalah merupakan bagian wilayah dalam pekon yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah pekon;
14. Kepala Suku adalah Kepala Suku yang ada di Pekon dalam Kabupaten Tanggamus;
15. Lembaga Kemasyarakatan Pekon yang selanjutnya disingkat LKP adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah pekon dalam memberdayakan masyarakat;
16. Peraturan Pekon adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BHP bersama Kepala Pekon;
17. Peraturan Kepala Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. oleh Kepala Pekon yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan pekon dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
18. Keputusan Kepala Pekon adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan pekon maupun Peraturan Kepala Pekon;

BAB II ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan ditingkat pekon harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan peraturan di tingkat pekon mengandung asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;

- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Kebhineka Tunggal Ikaan;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Pasal 4

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat pekon meliputi :

- a. Peraturan Pemekonan;
- b. Peraturan Kepala Pekon; dan
- c. Keputusan Kepala Pekon.

Pasal 5

- (1) Materi muatan peraturan pemekonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat pekon, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Pemekonan yang bersifat pengaturan;
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan peraturan pemekonan dan peraturan Kepala Pekon yang bersifat penetapan.

Pasal 6

Peraturan di tingkat pekon tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan setingkat yang berlaku di wilayah pekon setempat.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PEMEKONAN

Pasal 7

- (1) Rancangan peraturan pemekonan dapat berasal dari Pemerintah Pekon atau atas usul inisiatif BHP;
- (2) Tata cara penyusunan peraturan pemekonan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis, maupun lisan terhadap rancangan peraturan pemekonan;

- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan peraturan pemekonan;
- (3) Proses penyusunan peraturan pemekonan dibagi dalam 2 (dua) tahap yakni tahap perencanaan dan tahap pembahasan.

Pasal 9

Rancangan peraturan pemekonan yang berasal dari prakarsa pemerintah Pekon

A. Tahap Perencanaan

1. Draf disusun oleh LKP bekerjasama dengan Kepala Suku;
2. Draf disampaikan kepada Kepala Pekon;
3. Pembahasan Draf untuk dijadikan Rancangan Peraturan Pemekonan dihadiri oleh:
 - Kepala Pekon beserta perangkatnya
 - Lembaga Kemasyarakatan Pekon
 - Tokoh Masyarakat
4. Penetapan rancangan peraturan pemekonan;
5. Rancangan peraturan yang telah disepakati disampaikan kepada BHP dengan surat pengantar.

B. Tahap Pembahasan

1. BHP menetapkan jadwal pembahasan rancangan peraturan pemekonan
2. Ketua BHP mengundang peserta musyawarah yang terdiri:
 - Pengurus BHP
 - Kepala Pekon beserta perangkatnya
 - Lembaga Kemasyarakatan Pekon
 - Tokoh Masyarakat
3. Pembahasan rancangan peraturan pemekonan dipimpin oleh Ketua BMP atau wakil ketua apabila ketua berhalangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dibuatkan daftar hadir peserta
 - Dibuatkan notulen rapat
4. Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama antara BHP dan Kepala Pekon (Format terlampir)
5. Penetapan peraturan pemekonan ditandatangani oleh Kepala Pekon.

Pasal 10

Rancangan peraturan pemekonan yang berasal dari Inisiatif BHP :

A. Tahap Perencanaan

1. Draf peraturan pemekonan diajukan minimal oleh 3 (tiga) orang anggota kepada Ketua BHP
2. Draf peraturan dibahas dalam rapat BHP untuk dirunuskan menjadi Rancangan Peraturan Pemekonan
3. Penetapan Rancangan Peraturan Pemekonan
4. Rancangan Peraturan Pemekonan disampaikan kepada Pemerintahan Pekon dengan Surat Pengantar.

B. Tahap Pembahasan

1. BHP menetapkan jadwal pembahasan rancangan Peraturan Pemekonan
2. Ketua BHP mengundang peserta musyawarah yang terdiri dari:
 - Pengurus BHP
 - Kepala Pekon beserta perangkatnya
 - Lembaga Kemasyarakatan Pekon
 - Tokoh Masyarakat

3. Pembahasan rancangan peraturan pemekonan dipimpin oleh ketua BHP atau wakil ketua apabila ketua berhalangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dibuatkan daftar hadir peserta
 - Dibuatkan notulen rapat
4. Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama antara BHP Kepala Pekon (format terlampir)
5. Petapan peraturan pemekonan ditandatangani oleh kepala pekon.

Pasal 11

Rancangan Peraturan Pemekonan yang berasal dari pemerintah pekon, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BHP.

Pasal 12

Apabila rancangan peraturan pemekonan mengenai materi yang sama diajukan secara (samaan oleh pemerintah pekon dan BHP maka yang dibahas adalah rancangan fcturan yang disampaikan oleh BHP sedangkan rancangan yang disampaikan oleh tola pekon digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 13

- (1) Rancangan peraturan pemekonan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BHP, sebelum ditetapkan oleh kepala pekon paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh kepala pekon kepada Bupati untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi rancangan peraturan pemekonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada kepala pekon paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan pemekonan tersebut diterima;
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala pekon dapat menetapkan Rancangan Peraturan Pemekonan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon menjadi Peraturan Pemekonan.

Pasal 14

Evaluasi Rancangan Peraturan Pemekonan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat didelegasikan oleh Bupati kepada Camat.

Pasal 15

- (1) Rancangan peraturan pemekonan yang telah disetujui bersama kepala pekon dan BHP disampaikan oleh pimpinan BHP kepada kepala pekon untuk ditetapkan menjadi peraturan pemekonan;
- (2) Penyampaian rancangan peraturan pemekonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;

Pasal 16

Rancangan peraturan pemekonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib ditetapkan oleh kepala pekon dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya j rancangan peraturan pemekonan tersebut.

Pasal 17

Peraturan pemekonan wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 18

- (1) Peraturan pemekonan diumumkan dalam Berita Daerah;
- (2) Pengumuman peraturan pemekonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (3) Pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Pekon.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA PEKON

Pasal 19

- (1) Peraturan Kepala Pekon dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan eraturan pemekonan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (2) Peraturan Kepala Pekon bersifat mengatur dan ditetapkan oleh Kepala Pekon;
- (3) Tata cara penyusunan peraturan kepala pekon sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Peraturan Kepala Pekon diumumkan dalam Berita Daerah;
- (2) pengumuman peraturan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) filakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (3) Pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Pekon.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN KEPUTUSAN KEPALA PEKON

Pasal 21

- (1) (1) Keputusan Kepala Pekon dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemekonan maupun Peraturan Kepala Pekon;
- (2) Keputusan Kepala Pekon bersifat menetapkan dan ditetapkan oleh Kepala Pekon;

- (3) Penomoran Keputusan Kepala Pekon menggunakan nomor keputusan Pekon yang bersangkutan;
- (4) Tata cara penyusunan Keputusan Kepala Pekon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 27 Tahun 2000 tentang Peraturan Pemekonan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 3 September 2007

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung
Pada Tanggal 3 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

SYAFI UDDIN MUAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2007 NOMOR 24

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk
Pembina

NIP. 19580713 198603 1 006

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus
Nomor : 07 tahun 2007
Tanggal : 3 September 2007

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DI TINGKAT PEKON

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, pekon diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat setempat, Badan HIPPUN Pemekonan bersama Pemerintah Pekon menyusun Peraturan Pekon dan Kepala Pekon menyusun peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan kepala pekon dan keputusan kepala pekon.

Peraturan pekon, peraturan kepala pekon dan keputusan kepala pekon harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk peraturan pekon, peraturan kepala pekon dan keputusan kepala pekon.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur peraturan pekon, peraturan kepala pekon dan keputusan kepala pekon terdiri dari:

- a. Penamaan/Judul
- b. Pembukaan
- c. Batang Tubuh
- d. Penutup dan
- e. Lampiran dan Penjelasan (bila diperlukan)

Uraian dari masing-masing substansi kerangka peraturan pekon, peraturan kepala pekon dan keputusan kepala pekon sebagai berikut:

A. Penamaan/Judul

1. Setiap peraturan pekon, peraturan kepala pekon, dan keputusan kepala pekon mempunyai penamaan/judul
2. Penamaan/judul peraturan pekon, peraturan kepala pekon dan keputusan kepala pekon memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur
3. Nama peraturan pekon, peraturan kepala pekon dan keputusan kepala pekon dibuat singkat dan mencerminkan isi peraturan pekon, peraturan kepala pekon dan keputusan kepala pekon
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada peraturan pekon terdiri dari:
 - a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"
 - b. Jabatan pembentuk peraturan pekon
 - c. Konsiderans
 - d. Dasar hukum
 - e. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan HIPPUN Pekon dan Kepala Pekon"
 - f. Memutuskan; dan
 - g. Menetapkan.

3. Pembukaan pada Peraturan Kepala Pekon terdiri dari :
 - a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"
 - b. Jabatan pembentuk peraturan kepala pekon
 - c. Konsiderans
 - d. Dasar hukum
 - e. Memutuskan; dan
 - f. Menetapkan.

4. Pembukaan pada keputusan kepala pekon terdiri dari :
 - a. jabatan pembentuk keputusan kepala pekon
 - b. Konsiderans
 - c. Dasar hukum
 - d. Memutuskan.

PENIELASAN

- a. Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"
Kata Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam peraturan pekon, peraturan kepala pekon cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

- b. Jabatan
jabatan pembentuk peraturan pekon, peraturan kepala pekon dan keputusan kepala pekon ditulis dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda baca koma(,).

- c. Konsideran
Konsideran harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya peraturan pekon, peraturan kepala pekon dan keputusan kepala pekon.

Jika konsideran terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst dan diakhiri dengan tanda titik koma(;).

- d. Dasar Hukum
 1. Dasar hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya peraturan pekon, peraturan kepala pekon dan keputusan kepala pekon atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

 2. Dasar Hukum dapat dibagi 2. yaitu:
 - a) Landasan yuridis kewenangan membuat peraturan pekon, peraturan kepala pekon dan keputusan kepala pekon; dan
 - b) Landasan yuridis materi yang diatur.

 3. Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.

Catatan : Keputusan yang bersifat, penetapan, instruksi dan surat edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

4. Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
 5. Penulisan dasar hukum lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada)
 6. Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arap 1, 2, 3 dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
- e. Frase "Dengan persetujuan bersama Badan HIPPUN Pemekonan dan Kepala Pekon" kata Frase yang berbunyi "Dengan persetujuan bersama Badan HIPPUN Pemekonan dan Kepala Pekon" merupakan kalimat yang harus dicantumkan dan peraturan pekon dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut:
1. Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
 2. Kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
 3. Kata "antara" serta " dan ", semua ditulis dengan huruf kecil; dan
 4. Kata "Badan HIPPUN Pemekonan dan Kepala Pekon"
- f. Memutuskan:
Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf capital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.
- g. Menetapkan
Kata "Menetapkan" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

C. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis peraturan pekon dan peraturan kepala pekon yang bersifat mengatur (Regelling), sedangkan jenis keputusan kepala pekon yang bersifat penetapan (Beschikking) batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum. *

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut:

1. Batang Tubuh Peraturan Pekon
 - a. Batang Tubuh Peraturan Pekon
 - 1) Ketentuan Umum;
 - 2) Materi yang diatur
 - 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
 - 4) Ketentuan Penutup

- b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan pekon mempunyai mated yang ruang lingkungnya sangat luas mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat elompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf.

Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1). Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
- 2). Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraph;
- 3). Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dad pasal-pasal.

- c. Tata cara penulisan Bab, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut:

- 1) Bab diberi nomor unit dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.
- 2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul, huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dan kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.
- 3) Paragraf diberi nomor unit dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraph, dan huruf awal judul paragraph ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.
- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat, materi peraturan pekon lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika mated yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.
- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca satu ayat hanya mengatur satu hai dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsure, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan bentuk tabulasi.

Dalam memuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikut;
- b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. Jika satu rincian dibagi lagi kedalam unsure-unsur yang lebih kecil, maka unsure yang lebih kecil dituliskan agak kedalam;
- e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberitanda baca titik dua (:);
- f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan kedalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
(Isi Pasal 1)

BAB II
(Judul Bab)

Pasal
(Isi Pasal)

BAB III
(Judul Bab)

Bagian Kesatu
(Judul Bagian)

Paragraf Kesatu
(Judul Paragraf)

Pasal

- (1) (Isi Ayat):
- (2) (isi Ayat);
Perincian ayat;
 - a.dan
 - b.;
 1. Isi Sub ayat;
 2.
 3.
- a) (Perincian Sub ayat);
- b)
- c)
 - 1) (perincian mendetail dari sub ayat);
 - 2)

Penjelasan Masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum diletakan dalam Bab kesatu atau dalam pasal pertama, jika ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab. Ketentuan umum berisi:

- 1) Batasan dari pengertian;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan pekon; dan
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dan pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik(.)

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.

b. Ketentuan materi yang diatur

Materi yang diatur adalah semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti:

- 1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi peraturan pekon harus memperhatikan dasar hukumnya.
- 2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya peraturan pekon.
- 3) Landasan sosiologi, maksudnya agar peraturan pekon yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
- 4) Landasan politis maksudnya agar peraturan pekon yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat.
- 5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah:
 - a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
 - b) Dihindari adanya Bab tentang ketentuan lain-lain materi yang akan dijadikan materi ketentuan lain-lain hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi yang sama.

Ketentuan lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan Bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan lama dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian ketentuan peralihan berfungsi:

- 1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*)
- 2) Menjamin kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- 3) Perlindungan hukum (*Rechtsbescherming*), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya ketentuan peralihan merupakan "Penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (*Necessary evil*) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan).

Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan ketentuan peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut, keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir dari Batang Tubuh Peraturan Pekon, yang biasanya berisi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan peraturan pekon yang berupa :
 - a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif) yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
 - b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislative) yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (peraturan kepala pekon)
- 2) Nama Singkatan (Citer Titel)
- 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan pekon dapat melalui cara-cara sebagai berikut:
 - a) Penetapan mulai berlakunya peraturan pekon pada suatu tanggal tertentu
 - b) Saat mulai berlakunya peraturan pekon tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda)
- 4) Ketentuan tentang pengaruh peraturan pekon yang baru terhadap peraturan pekon yang lain.

2. Batang Tubuh Peraturan Kepala Pekon

a. Peraturan Kepala Pekon adalah bersifat mengatur (regelling)

- 1) Batang tubuh peraturan kepala pekon memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas:
 - a) Ketentuan Umum;
 - b) Materi yang diatur;
 - c) Ketentuan Peralihan (kalau ada)
 - d) Ketentuan Penutup
- 3) Materi muatan peraturan kepala pekon adalah merupakan pelaksanaan dari peraturan pekon
- 4) Tata cara perumusan dan penulisan materi batang tubuh peraturan kepala pekon, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan peraturan pekon.

b. Keputusan Kepala pekon adalah bersifat penetapan (Beschikking)

- 1) Batang Tubuh Keputusan Kepala Pekon memuat semua materi keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum
- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri dari atas materi yang akan diatur
- 3) Diktum terakhir menyatakan keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D. Penutupan

Penutupan suatu peraturan pekon, peraturan kepala pekon dan keputusan kepala pekon, memuat hal-hal sebagai berikut: a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan disebelah kanan b. Nama Jabatan ditulis dengan huruf

kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf capital tanpa gelar dan pangkat d. Penetapan peraturan pekon, peraturan kepala pekon dan keputusan kepala pekon.

E. Penjelasan

Adakalanya suatu peraturan pekon atau peraturan kepala pekon memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan peraturan pekon atau peraturan kepala pekon yang bersangkutan, pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal didalangi batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuatan peraturan pekon, peraturan kepala pekon atau keputusan kepala pekon agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat peraturan pekon, peraturan kepala pekon atau keputusan kepala pekon yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi.
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan rancangan peraturan pekon atau peraturan kepala pekon yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau meteri tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul peraturan pekon, peraturan kepala pekon atau keputusan kepala pekon yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam peraturan pekon, peraturan kepala pekon atau keputusan kepala pekon
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi peraturan pekon, peraturan kepala pekon.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi peraturan pekon, peraturan kepala pekon atau keputusan kepala pekon.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

III. PERUBAHAN PERATURAN PEKON, PERATURAN KEPALA PEKON ATAU KEPUTUSAN KEPALA PEKON.

Perubahan peraturan pekon, peraturan kepala pekon atau keputusan kepala pekon dapat meliputi:

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu peraturan pekon, peraturan kepala pekon dan keputusan kepala pekon, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya

- b. Peraturan pekon diubah peraturan pekon, peraturan kepala pekon dengan peraturan kepala pekon sedangkan keputusan kepala pekon diubah dengan keputusan kepala pekon
- c. Perubahan peraturan pekon, peraturan kepala pekon atau keputusan kepala pekon dilakukan tanpa mengubah sistematika yang ada.
- d. Dalam penamaan disebut peraturan pekon, peraturan kepala pekon, keputusan kepala pekon mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang beberapa kali.
- e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. Batang tubuh Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 1 memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya.
 - 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon perubahan tersebut.
- g. Apabila Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon tersebut dicabut dan diganti Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon yang baru.
- h. Apabila pembuat Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon yang baru.
- i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon (dalam Pasal 1) sebagai berikut:
 - 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat yang akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".
 - 2) Apabila diantara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan. Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan diantara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (kapital).
 - 3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru itu tersebut ditempatkan diantara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.
 - 4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

IV. PENCABUTAN PERATURAN PEKON, PERATURAN KEPALA PEKON ATAU KEPUTUSAN KEPALA PEKON

- a. Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon yang ada digantikan dengan Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon yang baru. Bentuk luar (kenvorm) dari Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan didepan (dalam pembukaan).

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan dibelakang (dalam ketentuan penutup). Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

b. Pencabutan tanpa penggantian

1) Dalam pencabutan Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorm) Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab dimana masing-masing pasal tersebut berisi:

- Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum daerah.
- Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon tersebut.

2) Pencabutan Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

V. RAGAM BAHASA

Ragam bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon adalah :

A. Bahasa Perundang-undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas bercirikan kejemihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai yang sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian:
 - a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
 - b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Pekon, Peraturan Kepala Pekon atau Keputusan Kepala Pekon dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.

7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat diantara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi sarat:
 - a. Mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.
 - c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan.
 - d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

B. Pilihan Kata atau Istilah .

1. Pemakaian kata "kecuali"
Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan diawal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.
2. Pemakaian kata "disamping".
Untuk menyatakan makna termasuk, dapat dipergunakan kata "disamping".
3. Pemakaian kata "jika" dan kata "maka".
Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frasa "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka".
4. Pemakaian kata "apabila"
Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".
5. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".
 - a. Untuk menyatakan sipat kumulatif, digunakan kata "dan",
 - b. Untuk menyatakan sipat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau".
 - c. Untuk menyatakan sipat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa "dan atau".
6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak".
7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh". Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".
8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan digunakan kata "hans".
9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frasa "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".

C. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa "sebagaimana dimaksud pada". Jika mengacu peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Pekon atau Peraturan Kepala Pekon.
2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "pasal ini".

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

BUPATI TANGGAMUS

dto

FAUZAN SYA'IE

